

PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: ANALISIS KOMPARATIF, HISTORIS, DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI INDONESIA

An Ras Try Astuti¹, Rawi Allan Iriandi², Muthia Nurul Fauziah³, Rahmawati⁴

Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia

*Penulis korespondensi: anrastryastuti@uin-alauddin.ac.id

allansungkar8@gmail.com, ³ mutianurul203@gmail.com, ⁴ rahmawati20104@gmail.com

ABSTRAK

Pajak merupakan instrumen sentral dalam sistem fiskal modern, namun landasan konseptual dan normatifnya masih diperdebatkan, khususnya ketika dikaji melalui perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini melakukan analisis komparatif komprehensif terhadap konsep pajak dalam ekonomi konvensional dan Islam, mengintegrasikan bukti historis dari masa Rasulullah SAW dan Khulafa Al-Rasyidin dengan studi kasus kontemporer di Indonesia. Dengan menggunakan metodologi kualitatif-deskriptif berbasis tinjauan literatur sistematis, penelitian ini merujuk pada literatur ekonomi Islam klasik dan kontemporer serta analisis kebijakan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara teori pajak konvensional mengutamakan efisiensi penerimaan dan stabilisasi makroekonomi, arsitektur fiskal Islam menempatkan pajak (*dharibah*) sebagai instrumen kondisional dan komplementer yang tunduk pada mekanisme redistribusi primer berupa zakat, kharaj, jizyah, dan ushr. Bukti historis menunjukkan bahwa tata kelola fiskal pada masa awal Islam mencapai ekuitas substantif melalui institusi redistribusi terintegrasi khususnya Baitul Mal yang berlandaskan nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan akuntabilitas (*amanah*). Studi kasus kontemporer Indonesia terkait integrasi parsial zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengungkap kesenjangan struktural antara ideal normatif teori fiskal Islam dengan implementasi praktisnya. Temuan ini berkontribusi pada diskursus reformasi kebijakan fiskal menuju kerangka yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada *maqashid al-shari'ah*.

Kata Kunci: *pajak Islam; dharibah; zakat; kebijakan fiskal; maqashid al-shari'ah; ekonomi komparatif*

ABSTRACT

Taxation constitutes a central instrument in modern fiscal systems, yet its conceptual and normative foundations remain contested when examined through the lens of Islamic economics. This study undertakes a comprehensive comparative analysis of taxation in conventional and Islamic economics, integrating historical evidence from the Prophetic and Caliphal periods with contemporary Indonesian case studies. Employing a qualitative-descriptive methodology grounded in systematic literature review, results indicate that while conventional tax theory prioritizes efficiency and macroeconomic stabilization, Islamic fiscal architecture positions discretionary tax (*dharibah*) as a conditional and complementary instrument, subordinate to zakat, kharaj, jizyah, and ushr. Historical evidence demonstrates that early Islamic fiscal governance achieved substantive equity through the integrated redistributive institution of the Baitul Mal, grounded in justice, welfare, and accountability.

Contemporary Indonesian cases reveal a structural gap between normative Islamic fiscal theory and its implementation. The study contributes to the discourse on fiscal reform aligned with *maqashid al-shari'ah*.

Keywords: *Islamic taxation; dharibah; zakat; fiscal policy; maqashid al-shari'ah; comparative economics*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu mekanisme paling fundamental yang digunakan negara untuk memobilisasi sumber daya, mendistribusikan kekayaan, dan menstabilkan kondisi makroekonomi. Dalam teori fiskal kontemporer, pajak didefinisikan sebagai pungutan finansial yang bersifat wajib yang dikenakan negara kepada individu dan badan usaha, dipungut tanpa imbalan langsung yang sebanding, dan dialokasikan untuk pembiayaan barang dan jasa publik (Stiglitz & Rosengard, 2015; Musgrave & Musgrave, 1989). Definisi ini mencakup karakter koersif perpajakan modern sekaligus perannya yang instrumental dalam arsitektur fiskal negara-negara modern.

Namun, kecukupan normatif teori pajak konvensional semakin mendapat sorotan kritis. Para akademisi mencatat bahwa sistem perpajakan yang ada kerap menghasilkan distribusi yang regresif, memfasilitasi konsentrasi modal, dan tidak mampu mengatasi ketimpangan ekonomi yang terstruktur secara sistemik (Piketty, 2014; Zucman, 2015). Lebih lanjut, meluasnya praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang diperkirakan menyebabkan kerugian penerimaan global sebesar USD 427 miliar per tahun (Tax Justice Network, 2020) menunjukkan adanya defisit legitimasi yang serius dalam institusi fiskal yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma fiskal alternatif yang berlandaskan pada kerangka etika dan teologi yang khas. Fikih Islam klasik tidak menempatkan perpajakan sebagai instrumen fiskal utama; sebaliknya, ia membangun sistem berlapis di mana zakat, kharaj, jizyah, dan ushr berfungsi sebagai instrumen utama keuangan publik dan redistribusi kekayaan (Chapra, 2000; Siddiqi, 2017). Perpajakan diskresioner yang dalam fikih Islam disebut *dharibah* diperbolehkan namun sangat kondisional; diberlakukan hanya ketika sumber penerimaan primer tidak mencukupi kebutuhan kesejahteraan kolektif (Karim, 2016).

Secara historis, tata kelola fiskal negara Islam awal di bawah Rasulullah SAW dan para Khulafa Al-Rasyidin mengejawantahkan prinsip-prinsip ini dalam institusi administratif yang cangguh. Baitul Mal yang didirikan pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab merepresentasikan salah satu perbendaharaan publik terpusat pertama dalam sejarah dunia, dan membuktikan bahwa administrasi fiskal yang berkeadilan dapat dicapai tanpa pajak yang bersifat sewenang-wenang (Chapra, 2020; Hassan, 2017).

Dalam konteks kontemporer, Indonesia sebagai negara demokrasi mayoritas Muslim terbesar di dunia merupakan kasus yang sangat instruksional untuk mengkaji ketegangan antara teori fiskal Islam normatif dan kebijakan terapan. Integrasi parsial zakat ke dalam kerangka pajak penghasilan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merepresentasikan upaya awal untuk mengoperasionalkan prinsip fiskal Islam di dalam negara modern. Namun, penilaian empiris atas integrasi ini mengungkap hambatan struktural, institusional, dan epistemik yang persisten dan membatasi efektivitasnya (Anatasya dkk., 2026; Imendra & Utami, 2025).

Artikel ini berargumen bahwa analisis komparatif yang ketat atas kerangka pajak Islam dan konvensional mencakup dimensi konseptual, historis, dan empiris sangat diperlukan untuk memajukan diskursus reformasi fiskal di masyarakat Muslim. Penelitian ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian: (1) Apa perbedaan konseptual mendasar antara pendekatan

konvensional dan Islam terhadap perpajakan? (2) Bagaimana institusi fiskal dalam tata kelola Islam awal mewujudkan prinsip-prinsip teori fiskal Islam? (3) Apa tantangan struktural yang menghambat operasionalisasi prinsip fiskal Islam di Indonesia kontemporer?

Artikel ini disusun sebagai berikut: bagian metode menguraikan pendekatan penelitian; bagian hasil dan pembahasan membahas ketiga pertanyaan penelitian melalui analisis konseptual komparatif, kajian historis, dan studi kasus kontemporer; kesimpulan menyintesis temuan kunci dan menawarkan arah bagi penelitian dan kebijakan masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi desain kualitatif-deskriptif dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis (Systematic Literature Review/SLR) sebagai pendekatan metodologis utama (Tranfield dkk., 2003; Snyder, 2019). SLR dipilih karena relevansinya dengan tujuan penelitian, yaitu mensintesis dan mengevaluasi secara kritis literatur teoritis dan empiris yang ada mengenai perpajakan Islam dalam berbagai dimensi analitis konseptual, historis, dan kontemporer.

Pencarian literatur dilakukan lintas berbagai basis data akademik, meliputi *Scopus*, *Web of Science*, *Google Scholar*, dan *Islamic Economics Repository* (IER). String pencarian mengombinasikan istilah terkait perpajakan Islam, dharibah, kebijakan fiskal dalam Islam, integrasi zakat-pajak, dan sejarah fiskal Islam. Publikasi dipilih berdasarkan relevansi dengan pertanyaan penelitian, rigor metodologis, dan kemutakhiran (preferensi pada publikasi dari tahun 2014 ke atas, dengan pengecualian untuk karya-karya klasik yang menjadi fondasi kajian).

Sumber primer mencakup teks fikih Islam klasik yang membahas perpajakan dan keuangan publik (misalnya, Kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf), koleksi hadis kanonik, dan sejarah ekonomi otoritatif dari tata kelola Islam awal. Sumber sekunder meliputi artikel jurnal terindeks, monografi akademik, dan dokumen kebijakan yang membahas teori fiskal konvensional maupun pemikiran ekonomi Islam.

Analisis data menggunakan pendekatan sintesis tematik (Thomas & Harden, 2008), di mana literatur yang dikumpulkan dikodekan dan diorganisasikan di sekitar tiga tema penelitian inti: kerangka konseptual, bukti historis, dan implementasi kontemporer. Studi kasus Indonesia dipilih secara purposif berdasarkan relevansi empirisnya mencakup level individu, korporat, dan kebijakan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual: Pajak Konvensional versus Pajak Islam

Teori perpajakan konvensional berakar pada tradisi kontrak sosial dan teori keuangan publik. Musgrave dan Musgrave (1989) mengidentifikasi tiga fungsi kanonik perpajakan: fungsi alokasi (mengoreksi kegagalan pasar dan membiayai barang publik), fungsi distribusi (mengurangi ketimpangan pendapatan melalui struktur pajak progresif dan pembayaran transfer), dan fungsi stabilisasi (menangkal fluktuasi siklus bisnis melalui kebijakan fiskal). Kerangka tiga pilar ini membentuk fondasi normatif sistem fiskal modern.

Ketegangan sentral dalam teori pajak konvensional adalah trade-off antara efisiensi dan ekuitas. Literatur pajak optimal, yang berawal dari Ramsey (1927) dan kemudian disempurnakan oleh Diamond dan Mirrlees (1971), berupaya meminimalkan kerugian bobot mati (deadweight loss) akibat perpajakan sambil mempertahankan kecukupan penerimaan. Namun, para kritikus mencatat bahwa struktur pajak yang memaksimalkan efisiensi kerap bertentangan dengan tujuan distribusional, menghasilkan dampak regresif khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (Atkinson & Stiglitz, 1976; Piketty, 2014).

Teori fiskal Islam bertolak dari premis ontologis yang secara mendasar berbeda. Pandangan dunia Islam memperlakukan sumber daya ekonomi sebagai amanah Ilahi yang dipegang manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi (QS. Al-Baqarah [2]:30). Landasan teologis ini memberlakukan batasan moral kategoris atas cara-cara yang diperbolehkan dalam perolehan dan distribusi sumber daya. Tujuan normatif primer kebijakan fiskal Islam bukan memaksimalkan efisiensi, melainkan mewujudkan *maqashid al-shari'ah* penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, sebagaimana dikutip dalam Chapra, 2000).

Dalam kerangka ini, zakat menempati posisi yang secara kualitatif berbeda: ia bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan kewajiban keagamaan (*fard 'ayn*) dengan nisab yang telah ditetapkan dan penerima yang jelas (QS. Al-Tawbah [9]:60). Perbedaan kategoris ini dari perpajakan konvensional sangat krusial: sementara kepatuhan pajak bergantung pada penegakan koersif, kepatuhan zakat ditopang oleh motivasi spiritual, yang secara teoritis menghasilkan tingkat kepatuhan intrinsik yang lebih tinggi (Siddiqi, 2017; Karim, 2016).

Dharibah, sebaliknya, diperbolehkan namun kondisional. Para fuqaha klasik, termasuk Ibnu Khaldun, al-Mawardi, dan Abu Yusuf, pada umumnya berpendapat bahwa pengenaan pajak tambahan di luar zakat sah apabila memenuhi syarat: (1) kas negara tidak mencukupi kebutuhan kesejahteraan kolektif; (2) beban pajak didistribusikan secara adil; (3) penerimaan digunakan semata-mata untuk kepentingan publik; dan (4) pengenaan bersifat sementara (Chapra, 2020; Ismail, 2014). Syarat-syarat ini membentuk kerangka normatif yang jauh lebih restriktif dibanding konsepsi pajak residual dalam ekonomi konvensional.

Analisis Kritis dan Dialektika Kontemporer

Perbandingan paradigma di atas menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara perpajakan konvensional dan fiskal Islam tidak sekadar terletak pada dimensi teknis-operasional, melainkan pada **akar aksiologis dan epistemologis**. Untuk menjembatani analisis teoritis tersebut ke dalam realitas ekonomi modern, terdapat tiga dimensi kritis yang perlu dieksplorasi:

1. Paradoks Kepatuhan: Antara Sanksi Hukum dan Kesadaran Transendental

Teori konvensional mengasumsikan wajib pajak sebagai *homo economicus* yang rasional, di mana kepatuhan didorong oleh kalkulasi utilitas atas risiko sanksi hukum (*deterrence theory*). Sebaliknya, sistem Islam mengandalkan *intrinsic compliance* berbasis ketakwaan. Namun secara kritis, dalam lanskap ekonomi modern yang tereduksi oleh sekularisme, menyerahkan stabilitas fiskal negara sepenuhnya pada motivasi spiritual murni berisiko memicu *free-rider problem*. Di sinilah *dharibah* berfungsi sebagai instrumen koersif legal untuk menutup celah tersebut, sekalipun batas-batas kondisionalnya sangat ketat.

2. Ketegangan Fleksibilitas Fiskal terhadap Siklus Bisnis (*Counter-Cyclical*)

Fungsi stabilisasi Musgrave menuntut instrumen fiskal yang elastis dan responsif terhadap fluktuasi ekonomi makro (misalnya menaikkan atau menurunkan tarif pajak sesuai kondisi inflasi atau resesi). Karakteristik zakat yang memiliki tarif tetap (*fixed rate* seperti 2,5% untuk zakat maal) menjadikannya instrumen yang kaku (*rigid*). Implikasi kritisnya, zakat tidak dapat digunakan secara fleksibel untuk intervensi makroekonomi jangka pendek. Peran stabilitas tersebut secara otomatis tergeser kepada *dharibah* atau instrumen keuangan publik Islam kontemporer lainnya (seperti sukuk negara).

3. Problem Beban Ganda (*Double Burden*) dalam Negara-Bangsa Kontemporer

Ketika teori fiskal Islam diimplementasikan dalam struktur negara-bangsa modern yang mengadopsi sistem hukum sekuler-konvensional, muncul ketegangan regulasi.

Bagi warga muslim, dualisme ini melahirkan beban finansial ganda: kewajiban teologis (zakat) dan kewajiban konstitusional (pajak). Upaya integrasi di berbagai negara Muslim—termasuk Indonesia melalui mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak—secara kritis dinilai belum optimal. Kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan distributif yang inklusif jika dibandingkan dengan skema pengurang langsung atas beban pajak (*tax credit*).

Tabel 1 merangkum perbedaan konseptual utama antara sistem pajak konvensional dan Islam.

Tabel 1. *Kerangka Komparatif: Sistem Pajak Konvensional vs. Islam*

Dimensi	Sistem Konvensional	Sistem Islam
Sumber Hukum	Hukum positif, proses legislatif	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas
Tujuan Normatif	Efisiensi penerimaan; stabilisasi makroekonomi	Maqashid al-shari'ah; masalah
Instrumen Primer	Pajak penghasilan, konsumsi, dan kekayaan	Zakat, kharaj, jizyah, ushr
Peran Pajak Diskresioner	Sentral dan permanen	Kondisional dan komplementer (dharibah)
Kriteria Ekuitas	Kemampuan membayar (horizontal/vertikal)	Keadilan distributif ('adl)
Larangan	Tidak ada secara kategoris	Riba, gharar, eksploitasi
Jangkar Institusional	Otoritas pajak; birokrasi fiskal	Baitul Mal; amil zakat
Pendorong Kepatuhan	Paksaan hukum; sanksi	Kewajiban agama + penegakan hukum

Bukti Historis: Tata Kelola Fiskal dalam Islam Awal

Praktik fiskal negara Islam awal merupakan rekam jejak empiris tentang bagaimana prinsip-prinsip yang digariskan dalam fikih Islam dioperasionalisasikan dalam kondisi ekonomi-politik nyata. Di bawah Rasulullah SAW, negara Islam yang masih muda membangun sistem fiskal yang sekaligus sederhana dalam struktur administratifnya dan cangkup dalam orientasi redistribusinya (Chapra, 2017; Hassan, 2017).

Sumber penerimaan utama negara Rasulullah SAW meliputi: (1) zakat, dipungut dari kaum Muslimin atas kekayaan produktif yang melebihi nisab; (2) ghanimah (harta rampasan perang), yang seperlimanya dialokasikan untuk kas negara; (3) jizyah, pajak per kapita atas penduduk non-Muslim (dzimmi) sebagai imbalan perlindungan negara; dan (4) sedekah, sumbangan sukarela. Secara khusus, administrasi fiskal Rasulullah SAW dicirikan oleh redistribusi segera penerimaan langsung didistribusikan begitu diterima, mencegah penumpukan di kas negara (Zainal & Hidayat, 2021).

Masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab (634–644 M) secara konvensional dipandang sebagai puncak administrasi fiskal Islam. Beberapa inovasi institusional yang diperkenalkan pada periode ini layak mendapat perhatian akademis. Pertama, pendirian resmi Baitul Mal sebagai perbendaharaan publik terpusat menginstitusionalisasikan pemisahan antara kekayaan publik dan pribadi sebuah pencapaian konseptual dan administratif yang mendahului perkembangan serupa dalam sejarah fiskal Eropa selama beberapa abad. Kedua, Umar mengembangkan kerangka kharaj (pajak tanah) yang sistematis yang dikalibrasi pada kapasitas produktif lahan pertanian di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, menunjukkan bentuk awal perpajakan berbasis manfaat dan kemampuan (Karim, 2016).

Ketiga, Umar memperkenalkan sistem diwan register penerima yang berhak atas transfer negara yang mengoperasionalkan bentuk redistribusi kategoris yang secara struktural menyerupai mekanisme negara kesejahteraan kontemporer (Chapra, 2020). Diwan mengalokasikan tunjangan berjenjang kepada para veteran perjuangan Islam awal, janda, anak yatim, dan kaum miskin, menunjukkan konsepsi jaminan sosial yang komprehensif dan jauh melampaui kapasitas fiskal negara-negara sezaman.

Para Khalifah berikutnya Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib masing-masing berkontribusi pada evolusi tata kelola fiskal Islam; Utsman menekankan konsolidasi administratif sementara Ali memprioritaskan ekuitas distributif dan pencegahan nepotisme fiskal. Benang merah yang konsisten di seluruh empat Khalifah adalah etos tata kelola yang dicirikan oleh transparansi, akuntabilitas, dan subordinasi kebijakan fiskal pada imperatif etis (Hafid & Nur Rois, 2020).

Analisis Kritis: Skalabilitas, Kerentanan Struktural, dan Relevansi Kontemporer

Pemaparan historis di atas membuktikan bahwa fase awal pemerintahan Islam berhasil mentransformasikan doktrin teologis menjadi cetak biru (*blueprint*) kebijakan fiskal yang fungsional. Namun, untuk menghindari romantisasi sejarah, rekam jejak empiris ini perlu dibedah secara kritis melalui kacamata ekonomi-politik modern, khususnya terkait aspek stabilitas jangka panjang dan tantangan institusionalnya.

1. Masalah Skalabilitas dan Risiko Ketergantungan Ekspansi (Geopolitical Dependency) Sistem fiskal era Rasulullah SAW yang mengandalkan "redistribusi segera" sangat efektif untuk skala ekonomi mikro (negara-kota Madinah). Namun, model non-akumulatif ini tidak akan bertahan tanpa inovasi institusional Baitul Mal oleh Umar ibn al-Khattab ketika wilayah negara meluas. Secara kritis, struktur penerimaan awal menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada variabel eksternal-geopolitik, seperti *ghanimah*, *jizyah*, dan perluasan lahan *kharaj*. Ketika ekspansi teritorial melambat pada masa akhir Khulafaur Rasyidin, negara mengalami guncangan fiskal internal. Hal ini membuktikan bahwa tanpa sumber pendapatan domestik yang terdiversifikasi dan berkelanjutan, sistem jaminan sosial yang agresif akan rentan terhadap defisit anggaran.

2. Paradoks Keadilan dalam Dinamika Stratifikasi Sosial Sistem Diwan Meskipun *diwan* yang diinisiasi oleh Umar merupakan terobosan jaminan sosial (*welfare state*) yang mendahului zamannya, sistem pengalokasiannya yang berjenjang menyimpan paradoks sosiologis. Penentuan insentif yang didasarkan pada senioritas keislaman dan kontribusi militer menciptakan stratifikasi ekonomi baru di tengah masyarakat. Walaupun kebijakan ini efektif untuk stabilitas politik dan konsolidasi militer jangka pendek, dari perspektif ekuitas murni, model ini berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan antar-kelompok, yang di kemudian hari memicu ketegangan sosial pada masa kekhalifahan Utsman dan Ali.

3. Problem Anakronisme dan Kontekstualisasi Kontemporer Secara metodologis, mereplikasi instrumen fiskal klasik secara literal ke dalam struktur negara-bangsa (*nation-state*) modern akan menghadapi benturan legal dan etis yang serius. Instrumen seperti *jizyah* dan *ghanimah* telah kehilangan relevansi kontekstualnya dalam hukum internasional modern yang berbasis pada kesetaraan warga negara tanpa memandang beban agama, serta larangan perang agresi. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi ekonomi Islam kontemporer bukan terletak pada peniruan bentuk instrumennya (*form*), melainkan pada bagaimana mengadopsi substansi nilai (*substance*)—seperti akuntabilitas kharaj berbasis produktivitas dan transparansi ala Ali ibn Abi Thalib—ke dalam sistem perpajakan modern yang inklusif.

Tabel 2 menyajikan instrumen fiskal utama yang digunakan pada masa Kenabian dan Khalifah.

Tabel 2. *Instrumen Fiskal dalam Tata Kelola Islam Awal*

Instrumen	Sifat	Tarif/Dasar	Penerima
Zakat	Kewajiban agama (fard)	2,5% kekayaan produktif di atas nisab	8 golongan (QS. At-Taubah: 60)
Kharaj	Pajak tanah (diskresioner)	Variabel (berbasis produktivitas)	Kas negara (Baitul Mal)
Jizyah	Pajak jiwa atas dzimmi	Per kapita; berbasis kemampuan	Kas negara (Baitul Mal)
Ushr	Pajak perdagangan	5–10% nilai barang dagangan	Kas negara (Baitul Mal)
Ghanimah	Harta rampasan perang	20% untuk negara (khums)	Kategori yang ditetapkan (QS. Al-Anfal: 41)
Dharibah	Pajak kondisional diskresioner	Sesuai kebutuhan, berkeadilan	Tujuan kesejahteraan publik tertentu

Implementasi Kontemporer: Indonesia sebagai Studi Kasus

Indonesia memberikan konteks kontemporer yang sangat signifikan untuk mengevaluasi operasionalisasi prinsip fiskal Islam di dalam demokrasi konstitusional modern yang pluralis. Dengan populasi Muslim yang melebihi 230 juta jiwa (sekitar 87% dari total penduduk), Indonesia memiliki skala demografis dan kapasitas institusional yang memadai untuk menjadi laboratorium alami eksperimen kebijakan fiskal Islam (Hassan dkk., 2016).

Kerangka legislatif yang mengatur nexus zakat-pajak di Indonesia terutama dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (UU Pengelolaan Zakat). Pasal 9 ayat (1) huruf g UU Pajak Penghasilan menetapkan bahwa zakat yang dibayarkan melalui lembaga zakat resmi yang terdaftar (misalnya, BAZNAS, LAZ) dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ketentuan

ini merepresentasikan konsesi institusional parsial terhadap prinsip fiskal Islam di dalam kode pajak nasional.

Namun, perbedaan analitis kritis harus ditarik antara pengurang pajak (*tax deductible*) dan kredit pajak (*tax credit*). Dalam kerangka Indonesia yang berlaku saat ini, zakat beroperasi sebagai pengurang mengurangi basis tempat kewajiban pajak dihitung, bukan secara langsung mengimbangi kewajiban pajak itu sendiri. Akibatnya, keringanan pajak efektif yang dihasilkan dari pembayaran zakat dibatasi oleh tarif pajak marginal pembayar: bagi wajib pajak di lapisan tarif 5%, pembayaran zakat sebesar Rp10 juta menghasilkan keringanan pajak Rp500 ribu, sedangkan pembayaran yang sama oleh wajib pajak di lapisan 30% menghasilkan keringanan Rp3 juta. Asimetri struktural ini bersifat regresif dalam implikasi distribusionalnya dan menyimpang jauh dari visi integratif yang diartikulasikan dalam teori fiskal Islam (Anatasya dkk., 2026).

Studi kasus PT Telkom Indonesia mengilustrasikan dimensi korporat dari tantangan ini. Penelitian Mustamin dkk. mendokumentasikan bahwa korporasi Indonesia mulai mengintegrasikan pembayaran zakat secara strategis ke dalam kerangka perencanaan pajak mereka, memanfaatkan pengurangan PKP untuk mengoptimalkan tarif pajak efektif sembari memenuhi kewajiban sosial dan keagamaan korporat (Mustamin dkk., t.t.). Praktik ini secara normatif signifikan: ia merepresentasikan konvergensi yang muncul antara imperatif fiskal Islam dan strategi minimisasi pajak korporat yang rasional, mengisyaratkan bahwa keduanya tidak harus bertentangan ketika kerangka institusional dirancang dengan tepat.

Pada level individu, penelitian tentang karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Semarang mengungkap defisit implementasi yang persisten. Imendra dan Utami (2025) mendokumentasikan tiga hambatan utama dalam pemanfaatan ketentuan pengurangan pajak zakat: (1) defisit epistemis sebagian besar wajib pajak yang memenuhi syarat tidak mengetahui mekanisme pengurangan tersebut; (2) fragmentasi administratif ketiadaan integrasi data real-time antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BAZNAS menghambat verifikasi dan kepatuhan; serta (3) defisit kepercayaan institusional skeptisisme terhadap kualitas tata kelola lembaga zakat mengurangi kemauan wajib pajak untuk meresmikan pembayaran zakat melalui jalur resmi.

Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan disjungsi struktural antara ideal normatif sistem fiskal Islam yang terintegrasi dan instantiasi praktisnya di Indonesia. Idealnya sebagaimana diartikulasikan dalam teori fiskal Islam klasik memvisualisasikan zakat sebagai instrumen redistribusi primer, dengan perpajakan diskresioner hanya berfungsi sebagai pelengkap. Realitasnya adalah hierarki yang terbalik di mana pajak penghasilan merupakan instrumen fiskal dominan, sementara zakat diberi status pengurang yang marginal dan administratif rumit.

Analisis Kritis: Ekonomi Politik, Komodifikasi Korporasi, dan Tantangan Tekno-Birokrasi

Disjungsi struktural yang digambarkan di atas tidak sekadar mencerminkan masalah teknis administratif, melainkan sebuah **indeks dari kompromi politik-ekonomi** dalam negara bangsa modern yang berupaya mengakomodasi hukum agama tanpa mengorbankan kedaulatan fiskal sekulernya.

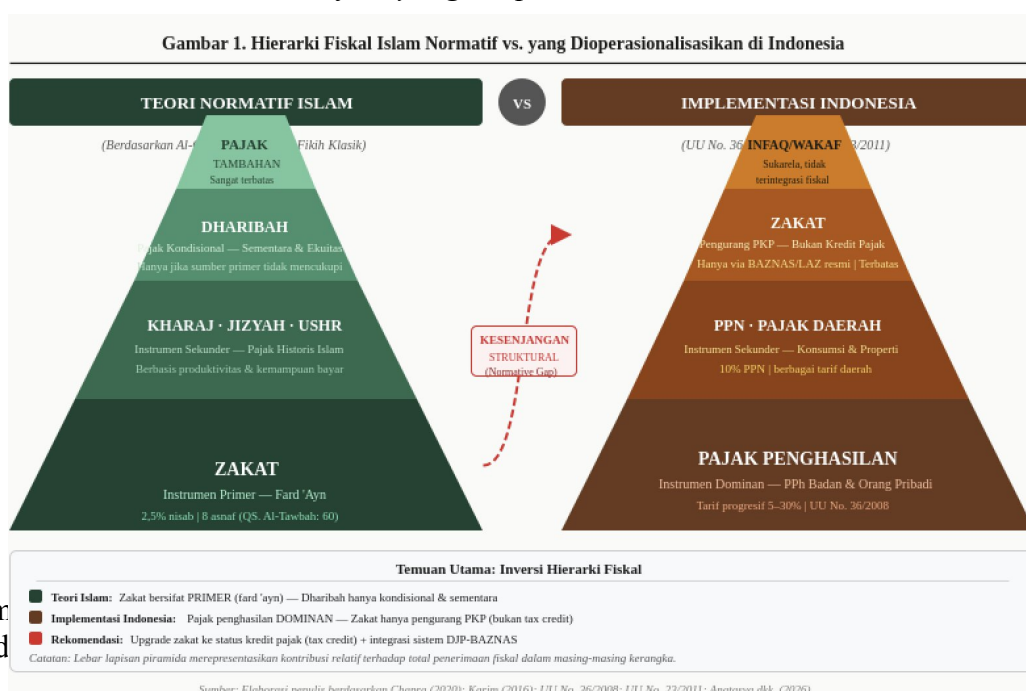
1. Ekonomi Politik Regulasi: Resistensi Terhadap Kebijakan *Tax Credit*
Keengganan pemerintah untuk menggeser status zakat dari *tax deductible* menjadi *tax credit* berakar pada kecemasan atas terjadinya **erosi basis penerimaan negara (*fiscal erosion*)**. Jika zakat dikonversi menjadi kredit pajak, negara secara langsung menyerahkan sebagian hak pemungutan pendapatannya kepada lembaga amil zakat

(BAZNAS/LAZ). Secara kritis, hal ini akan memicu pergeseran otoritas fiskal: kendali atas alokasi belanja publik berpindah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikontrol parlemen, ke pengelolaan zakat yang terikat pada delapan golongan penerima (*asnaf*). Hambatan ini bersifat ideologis sekaligus pragmatis, karena negara enggan melonggarkan monopoli fiskalnya atas redistribusi kekayaan nasional.

2. Ambivalensi Etis Zakat Korporat: Kesalehan atau Perencanaan Pajak Strategis? Fenomena integrasi zakat dalam perencanaan pajak korporat, seperti pada PT Telkom Indonesia, menyisakan pertanyaan kritis mengenai **komodifikasi kewajiban spiritual**. Ketika zakat digunakan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan tarif pajak efektif (minimisasi pajak), batasan antara kepatuhan teologis transendental dan maksimisasi keuntungan bagi pemegang saham (*shareholder wealth maximization*) menjadi kabur. Praktik ini berisiko mereduksi zakat menjadi sekadar alat *tax planning* legal yang kehilangan substansi keadilan sosialnya, di mana pemenuhan kewajiban agama diadopsi sejauh ia mampu memberikan insentif finansial balik bagi korporasi.

3. Ironi Digitalisasi dan Coretax System: Kegagalan Interoperabilitas Data Meskipun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah gencar mengimplementasikan modernisasi sistem melalui *Coretax Administration System*, absennya integrasi data *real-time* dengan BAZNAS adalah sebuah ironi tekno-birokrasi. Ketidakmampuan sistem fiskal untuk memvalidasi Bukti Setor Zakat (BSZ) secara otomatis menciptakan friksi administratif yang sengaja atau tidak, mendisensentifkan wajib pajak individu—sebagaimana tercermin pada kasus karyawan BSI Semarang. Hambatan ini mengonfirmasi bahwa sektor keuangan sosial Islam (zakat) masih diposisikan sebagai **entitas eksternal-periferi**, bukan sebagai mitra inti dari arsitektur ekosistem perpajakan nasional.

Gambar 1 mengonseptualisasikan disjungsi ini sebagai kesenjangan antara hierarki fiskal Islam normatif dan kerangka fiskal Indonesia yang dioperasionalisasikan. *Gambar 1. Hierarki Fiskal Islam Normatif vs. yang Dioperasionalisasikan di Indonesia*



memer-
setid

ia perlu
it pajak,
(2,5%).

Reformasi ini akan lebih setia mengoperasionalkan logika integratif teori fiskal Islam dan menghasilkan hasil distribusional yang lebih adil lintas lapisan penghasilan. Kedua, DJP dan BAZNAS perlu berinvestasi dalam infrastruktur digital bersama yang memungkinkan verifikasi silang data zakat dan pajak secara real-time, mengurangi biaya kepatuhan dan gesekan administratif. Ketiga, program literasi keuangan berkelanjutan yang menargetkan kewajiban keuangan Islam maupun kerangka pengurangan yang ada sangat diperlukan, khususnya di segmen sektor informal dan pedesaan di mana tingkat pemanfaatannya paling rendah.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menyajikan analisis tiga dimensi tentang perpajakan dalam ekonomi Islam, mencakup dimensi konseptual, historis, dan kontemporer. Analisis konseptual menegaskan bahwa teori fiskal Islam merepresentasikan paradigma alternatif yang koheren dan secara kualitatif berbeda dari teori perpajakan konvensional tidak hanya dalam perangkat instrumenalnya tetapi dalam premis normatif fondasionalnya. Perbedaan utamanya terletak pada subordinasi perpajakan diskresioner (dharibah) dalam kerangka Islam terhadap instrumen redistribusi yang berprinsip, semuanya berjangkar pada tujuan menyeluruh maqashid al-shari'ah.

Analisis historis menunjukkan bahwa kerangka teoritis ini tidak sekadar abstrak, melainkan dioperasionalkan dengan kecanggihan yang cukup tinggi dalam negara Islam awal. Institusi fiskal masa Kenabian dan Khalifah khususnya Baitul Mal, sistem diwan, dan kerangka administratif kharaj mencapai hasil ekuitas substantif yang tetap relevan bahkan dari perspektif ilmu fiskal kontemporer. Etos tata kelola etis yang konsisten dari institusi-institusi ini menawarkan tolok ukur normatif yang masih sangat relevan.

Studi kasus kontemporer dari Indonesia mengungkap kesenjangan yang signifikan antara ideal normatif dan implementasi praktis. Meski Indonesia telah mengambil langkah-langkah inkremental dalam mengintegrasikan prinsip fiskal Islam ke dalam kode pajak nasionalnya, kerangka yang berlaku masih tidak memadai secara institusional, epistemik, dan administratif untuk mengaktualisasikan visi integratif teori fiskal Islam. Reformasi status zakat dari pengurang menjadi kredit pajak, integrasi sistem administratif, dan peningkatan program literasi keuangan merupakan intervensi kebijakan yang paling mendesak.

Kontribusi utama penelitian ini bersifat tiga lapis: (1) menyajikan analisis tiga tingkat pertama yang komprehensif konseptual, historis, dan kontemporer tentang pajak Islam dalam satu kerangka terintegrasi; (2) mengembangkan tabel komparatif terstruktur yang dapat menjadi referensi analitis bagi penelitian masa depan; serta (3) mengartikulasikan agenda reformasi kebijakan berbasis bukti bagi Indonesia. Penelitian mendatang perlu mengkaji implikasi fiskal makroekonomi dari peningkatan zakat ke status kredit pajak, mengeksplorasi perbandingan lintas negara kebijakan fiskal Islam di Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan, serta menggunakan metode kuasi-eksperimental untuk menilai dampak kausal integrasi zakat-pajak terhadap hasil ketimpangan dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatasya, F., dkk. (2026). Analisis yuridis implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) di Indonesia. *Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial*, 8(1), 45–67.
- Atkinson, A. B., & Stiglitz, J. E. (1976). The design of tax structure: Direct versus indirect taxation. *Journal of Public Economics*, 6(1–2), 55–75. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(76\)90041-4](https://doi.org/10.1016/0047-2727(76)90041-4)
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2017). *Towards a maqasid-based economic analysis*. Jeddah: Islamic Economics Institute.
- Chapra, M. U. (2020). *Towards a Maqasid-based Economic Order*. Jeddah: Islamic Economics Institute.
- Diamond, P. A., & Mirrlees, J. A. (1971). Optimal taxation and public production I: Production efficiency. *American Economic Review*, 61(1), 8–27.
- Effendi, N. (2018). *Ekonomi Makro Islam: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Hafid, M., & Nur Rois, M. (2020). *Ekonomi Makro Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hassan, A. A. H. (2017). *An Islamic Perspective on the Economic and Monetary System*. London: Routledge.
- Hassan, M. K., Sayyid, S., & Khan, M. N. (Eds.). (2016). *The Role of Islamic Finance in Economic Development*. London: Palgrave Macmillan.
- Imendra, A. R., & Utami, M. R. (2025). Kendala penerapan pelaporan PPh Pasal 21 dan zakat sebagai pengurang pajak: Studi kasus karyawan BSI Semarang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 88–104.
- Ismail, A. G. (2014). *Islamic Monetary Economics: Theory and Policy*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Karim, A. A. (2016). *Ekonomi Makro Islam* (3rd ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2018). *Ekonomi Moneter Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Mustamin, A., dkk. (t.t.). Analisis penerapan zakat sebagai alat perencanaan pajak (tax planning) PPh Badan pada PT Telkom Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 5(2), 112–130.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ramsey, F. P. (1927). A contribution to the theory of taxation. *Economic Journal*, 37(145), 47–61. <https://doi.org/10.2307/2222721>
- Siddiqi, M. N. (2017). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Mizan Publika.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector* (4th ed.). New York: W. W. Norton & Company.
- Tax Justice Network. (2020). *The State of Tax Justice 2020*. Bristol: Tax Justice Network.

- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Zainal, V. R., & Hidayat, R. (2021). *Ekonomi Makro Islam*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. Chicago: University of Chicago Press.